

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN ETIKA PROFESI

Muhammad Farkhanudin¹, Icha Widya Pratywi², Hidayatut Toriqon Ilal Jannah³, Sumarno⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas FTIK, Universitas Islam Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris

Email: farhanstyle00@gmail.com¹ Widyaicha29@gmail.com² Jannahida0@gmail.com³
sumarnodharmowiyono@yahoo.com⁴

Abstrak

Dalam perkembangan zaman pada saat ini yang dimana sudah masanya era digital, banyak sekali perkembangan teknologi yang terjadi diseluruh bidang pekerjaan, yang dimana tujuan umumnya berkembangnya teknologi ialah untuk memudahkan pekerjaan itu sendiri. Maka dengan itu seiring berkembangnya zaman, kita juga memerlukan etika dalam penggunaan teknologi dan informasi. Oleh itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif yang mencoba menjelaskan masalah yang diteliti dengan pendekatan tinjauan pustaka (*library research*) yang bersumber baik dari jurnal, buku dan tesis mengenai etika dalam penggunaan teknologi dan informasi. Banyak sekali isu negatif pada masa berkembangnya teknologi yang dimana harus dibatasi dengan etika itu sendiri, contoh umumnya seperti dilarangnya mengganggu privasi orang lain.

Kata kunci : Etika Profesi, Teknologi Informasi, Era Digital

Abstract

In today's development era, which is the digital era, there are many technological developments taking place in all areas of work, where the general aim of technological development is to make work itself easier. Therefore, as time progresses, we also need ethics in the use of technology and information. Therefore, this research uses a descriptive type qualitative approach which tries to explain the problem being studied using a library research approach sourced from journals, books and theses regarding ethics in the use of technology and information. There are many negative issues during the development of technology which must be limited by ethics itself, a common example is the prohibition of invading other people's privacy.

Keywords: Professional Ethics, Information Technology, Digital Era

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, agama, dan hukum. Indonesia tidak dapat mengabaikan kemajuan teknologi yang cukup pesat. (Habib Caesar Artanugraha, 2023) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era yang berkembang pesat saat ini seolah menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia dan masyarakat. Perkembangan seiring kemajuan teknologi mendorong untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan menguasai teknologi informasi. (Putra Utama et al., 2021) Tujuan dari adanya teknologi informasi didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah menciptakan sesuatu yang berguna dan memiliki kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, sebagai alat bantu untuk

memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan memudahkan kita dalam memulai suatu pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu. (Ahmad Fauzi et al., 2023) Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita, dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi. (Anshori, n.d.) Namun, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, saat ini juga terdapat moral (etika) dan pedoman dalam menggunakan teknologi informasi.

Secara etimologi, etika dan moralitas mempunyai arti yang sama, yaitu konsep cita-cita. Etika berasal dari kata Yunani "ethos" dan bentuk tindakannya "taetha", sedangkan moralitas berasal dari kata Latin "mos" dan bentuk tindakannya "mores". Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang berperilaku terhadap satu sama lain. Maryani dan Ludigdo mendefinisikan etika sebagai seperangkat peraturan, ketentuan, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, termasuk apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau profesi. (Hidayah, 2018)

Etimologi yang diuraikan dalam hal ini merupakan teori yang berpotensi memperoleh informasi dari pihak lain. Dampaknya mungkin positif atau negatif tergantung pada bagaimana kita memilih untuk berperilaku. Budaya populer juga disebut sebagai moralitas. Etika boleh dikatakan sebagai sebuah tugas yang dilakukan, namun harus dipertimbangkan dengan matang, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. (Ismaya et al., 2020) Oleh karena itu, etika dapat dipandang sebagai suatu jenis pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan kebenaran atau keburukan suatu masalah tertentu terkait dengan pilihan yang diambil seseorang yang mungkin berdampak negatif pada dirinya sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Aspek lain dari etika adalah moralitas, atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi individu atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan analisis. (Yuniarti et al., 2023) Oleh karena itu, pada artikel kali ini kami ingin membahas etika dalam penggunaan teknologi dan informasi agar mencegah terjadinya sikap keburukan dalam ranah penggunaan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti secara objektif melalui penggunaan pendekatan studi kepustakaan yang berbasis pada jurnal, buku, dan skripsi. Sumber informasi utama yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jurnal nasional, e-book, dan skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Dalam Teknologi dan Informasi

Etika TIK dapat dirangkum sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, (adat istiadat, tata krama) nilai-nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban mengenai TIK yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat di dunia pendidikan. Untuk menerapkan etika TIK, perlu terlebih dahulu mengenali dan memaknai prinsip-prinsip yang terkandung dalam TIK, antara lain:

1. Tujuan dari teknologi informasi adalah memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia menjadi lebih kreatif jika tidak menggunakan teknologi informasi dalam kegiatannya.
2. Prinsip teknologi tinggi-sentuhan tinggi: jangan mengandalkan teknologi tercanggih, tetapi tingkatkan kemampuan aspek "sentuhan tinggi", yaitu "manusia".
3. Sesuaikan teknologi informasi dengan manusia: teknologi informasi harus dapat mendukung semua kegiatan manusia, bukan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi informasi. (Ramli, 2012)

B. Etika Dalam Teknologi dan Informasi

Di era revolusi 4.0 atau yang disebut era digital, anak-anak milenial sudah terbiasa berkomunikasi secara virtual dengan menggunakan handphone, laptop atau teknologi lainnya. (Ridho & Yuliana, 2024) Beberapa aspek dalam teknologi informasi sangat erat kaitannya Dengan perhatian khusus pada bidang pemahaman dan penegakan praktik kerja yang ada, pemahaman hukum, pemahaman peraturan bisnis dan organisasi, serta pemahaman hukum. Salah satu kode profesi yang juga harus dipahami adalah kode TIK. Pengguna harus dapat menentukan apakah perangkat lunak atau program yang mereka gunakan sah atau ilegal. Hal ini dikarenakan setiap sistem operasi atau program yang digunakan mempunyai panduan pengguna yang harus diikuti (license agreement).

Di sisi lain, jika berbicara mengenai terminologi hukum, pengguna perlu memahami istilah-istilah yang mengacu pada hak kekayaan intelektual (HAKI) dan terminologi hukum terkait. Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi kemampuan pencipta untuk mendistribusikan, menjual, atau menciptakan bisnis yang berbeda dari miliknya. Perlindungan yang penulis sadari adalah perlindungan terhadap plagiarisme yang dilakukan oleh orang lain. Pencipta dapat menyatakan bahwa ciptaannya dapat digunakan dan disebarluaskan secara cuma-cuma (tanpa dipungut biaya). Hak cipta juga sering dikaitkan dengan jual beli lisensi, namun pencipta tidak hanya terjadi dalam konteks jual beli saja. (Dedes et al., 2022)

Ada beberapa hal yang muncul terkait dengan penggunaan Teknologi dan Informasi termasuk Kejahatan Dunia Maya, privasi, dan akurasi.

1. Kejahatan Dunia Maya

Cybercrimes adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan dunia maya atau kejahatan melalui jaringan internet di seluruh dunia. Cybercrimes sendiri memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Tindakan ilegal, tidak sah, atau tidak etis terjadi di dunia maya.
- b. Tindakan ini dilakukan dengan perangkat apa pun yang dapat terhubung ke internet.
- c. Tindakan ini mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi).
- d. Pelaku adalah orang yang mengontrol penggunaan internet dan aplikasinya.
- e. Tindakan tersebut seringkali dilakukan secara nasional/lintas batas negara.

Banyak sekali hal-hal negatif sering terjadi di dunia maya (internet) sehingga kita sendiri juga harus mewaspadaai itu semua, adapun contoh-contoh kejahatan dunia maya itu sendiri antara lain:

- a. Malware: Perangkat lunak yang dirancang untuk memperbaiki, menonaktifkan, atau merusak perangkat keras komputer, seperti sistem operasi atau periferal. Ini termasuk ransomware, worm, trojan horse, dan virus.
- b. Phishing: Penipuan di mana karyawan setuju untuk memberikan informasi sensitif, seperti nomor kartu kredit, nama, atau informasi pribadi lainnya, dengan tetap menjaga anonimitas melalui email, SMS, atau situs web palsu.
- c. Pencurian Identitas: Memperoleh informasi pribadi dari seseorang, seperti nama, tanggal lahir, nomor identifikasi, atau informasi keuangan dengan persetujuan untuk melakukan aktivitas ilegal lainnya.
- d. Peretasan: Penetrasi ilegal ke dalam sistem komputer, jaringan, atau perangkat dengan tujuan merusak, mencuri data, atau mengganggu operasi.

Banyaknya hal negatif yang ada pada teknologi justru yang ingin kita cegah, ada beberapa cara untuk mengatasinya.

- a. Memodernisasi hukum pidana nasional dan hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.
- b. Memperbaiki sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional.
- c. Meningkatkan pemahaman dan keahlian aparat penegak hukum terkait pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan siber.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kejahatan siber dan pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut.
- e. Meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multinasional antar Negara dalam memajukan perdamaian dunia, termasuk melalui perdagangan nasional.

2. Privasi

Di era e-commerce saat ini, keamanan data menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ada banyak aplikasi belanja online yang mengharuskan pembeli memasukkan informasi pribadi. Bagi kebanyakan orang, melindungi informasi pribadi bukanlah prioritas utama. Namun, karena Internet adalah media nasional, perlindungan data pribadi sangatlah penting untuk memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan oleh organisasi yang kurang berintegritas. Banyak masalah komputer yang berhubungan dengan kebocoran informasi pribadi. Orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengumpulkan, menyelidiki, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang sangat rahasia.

3. Akurat

Informasi yang diperoleh atau dikeluarkan harus berkualitas tinggi. Informasi berguna jika memiliki tiga kualitas: akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Setiap informasi yang diperoleh harus akurat dan konsisten dengan pernyataan. Informasi tidak dapat diubah, diubah, atau dirusak. Informasi yang dikirimkan dari pengirim kepada penerima tidak dapat diubah atau dirusak. Informasi yang tidak dapat diandalkan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. (Nardiwiyono & Ardi, 2020)

C. Etika Penggunaan Teknologi Informasi

Oleh karena itu, untuk mencegah banyaknya masalah dan ancaman yang ada di dunia teknologi, kita perlu mempelajari dan mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi:

- a. Memanfaatkan kekuatan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas yang bermanfaat.
- b. Hindari penggunaan sistem informasi orang lain dengan cara yang tidak sah.
- c. Jangan membagikan ID pengguna dan kata sandi Anda kepada orang lain untuk mengakses sistem. Tidak diperkenankan masuk sistem menggunakan user ID orang lain.
- d. Jangan mengubah sistem informasi orang lain dengan cara apapun.
- e. Memanfaatkan alat TI secara bertanggung jawab dan tekun.
- f. Tidak menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan yang melanggar norma sosial dan hukum.
- g. Menjaga Kekayaan Intelektual Hak (HAKI). Misalnya di media cetak atau elektronik, gunakan URL website yang menjadi referensi tekstual kita.
- h. Memberikan dukungan yang santun dan santun meskipun tidak terus-menerus. (Dedes et al., 2022)

KESIMPULAN

Etika secara umum adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan penilaian tentang baik dan salahnya, hal ini mencakup dalam pemikiran kritis tentang nilai-

nilai, norma, dan cara bertindak individu atau kelompok di masyarakat. Dalam penggunaan teknologi dan informasi juga, tentu saja memiliki etika sendiri karena banyaknya isu-isu negatif yang terjadi dalam perkembangan teknologi (dunia maya). Isu-isu tersebut antara lain seperti cybercrimes (kejahatan dunia maya), lemahnya privasi, dan kurang informasi yang akurat dalam dunia era digital.

Dalam hal ini kita mesti membentengi diri dengan berbagai cara dengan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang menjadi etika dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu antara lain tidak mengganggu privasi orang lain atau tidak secara ilegal memasuki sistem informasi milik orang lain, tidak memberikan ID dan password kita terhadap orang lain yang kita tidak kenal. Dengan hal-hal kecil yang berawal dari kita seperti ini, inilah yang bisa mengurangi tindakan kejahatan di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, A., Harto, B., Mulyanto, Maria Dulame, I., Pramuditha, P., Gede Iwan Sudipa, I., Devi Dwipayana, A., Sofyan, W., Jatnika, R., & Wulandari, R. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anshori, S. (n.d.). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*.
- Dedes, K., Prasetya, A., Laksana, E. P., Ramadhani, L., & Setia, V. (2022). Peran Etika dalam Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.17977/um068v2i12022p11-19>
- Habib Caesar Artanugraha, G. M. (2023). *Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (E-Office) Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8069928>
- Hidayah, N. (2018). Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 59. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).59-73](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).59-73)
- Ismaya, I., Munawwarah Ridwan, M., Syahdan, Muhammad Aminullah, A., Jamaluddin, N., & Elihami, E. (2020). Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Enrekang. *EduPsyCouns Journal, Volume 2 Nomor 2*.
- Nardiwiyono, W., & Ardi, Y. M. (2020). Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Ajaran Islam. *Tekinfor: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi*, 8(2). <https://doi.org/10.31001/tekinfor.v8i2.830>
- Putra Utama, A. B., Wibawa, A. P., Masruroh, B., & Ningrum, V. S. (2021). Prinsip Etika Keilmuan Bidang Teknologi Informasi dan Penerapannya dalam Karya Tulis Ilmiah. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 1(8), 630–640. <https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p630-640>
- Ramli, M. (2012). *ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN*.
- Ridho, A., & Yuliana, A. S. (2024). *KOMUNIKASI DI DUNIA PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL*.

Yuniarti, A., Astuti, D. F., & Lestari, L. P. (2023). *Peran Pendidikan Terhadap Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Abad ke- 2. 7.*